



PUTUSAN

Nomor 445/Pdt.G/2022/PA.Mpw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA XXX KELAS I B

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGUGAT, NIK xxx tempat dan tanggal lahir Xxx, 24 November 1994 umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan S1, bertempat tinggal di Xxx; Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxx tempat dan tanggal lahir Xxx, 05 Oktober 1988/ umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan S1, bertempat tinggal di Xxx; Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Xxx Kelas I B, Nomor 445/Pdt.G/2022/PA.Mpw, tanggal 15 Desember 2022 telah mengajukan gugatannya untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019, Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Petugas Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama

Putusan 445/Pdt.G/2022/PA.Mpw Halaman 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kec. Xxx Xxx sebagaimana Kutipan Akta

Nomor : xxx, tanggal 25 Maret 2019. (Vide Bukti P-1 Terlampir);

2. Bahwa sebelum menikah dengan TERGUGAT, PENGGUGAT berstatus perawan sedangkan TERGUGAT berstatus jejak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah orang tua TERGUGAT yang beralamat di Xxx, Kecamatan Xxx Xxx, Kabupaten Xxx, Provinsi Xxx selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan hubungan biologis sebagaimana layaknya suami-istri namun belum dikaruniai anak atau keturunan;
5. Bahwa pada mulanya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan harmonis, rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh pasangan suami-istri pada umumnya;
6. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu tepatnya pada sekitar bulan Januari 2022, perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah, sering terjadi percekocokan/perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, hal ini disebabkan TERGUGAT dan PENGGUGAT yang mulai sering selisih paham, sikap TERGUGAT yang mulai kasar, dan semakin rumit karena orang tua dan saudara kandung TERGUGAT yang sering ikut campur dalam urusan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT bahkan sering menggonggong tentang PENGGUGAT;
7. Bahwa sekitar bulan Februari 2022, percekocokan/perselisihan dan pertengkaran tak kunjung terselesaikan karena sikap TERGUGAT yang kasar, kekanak-kanakan dan tidak bijaksana sebagai kepala rumah tangga sebagaimana yang diharapkan PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT sudah tidak sanggup untuk tinggal bersama dengan TERGUGAT dan pada bulan maret 2022 PENGGUGAT memutuskan untuk meninggalkan rumah orang tua TERGUGAT dan kembali tinggal ke rumah orang tua PENGGUGAT yang berada di Xxx, Kecamatan Xxx Xxx, Kabupaten Xxx;
8. Bahwa pertengkaran dan cekcok mulut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sempat membaik dikarenakan TERGUGAT datang ke rumah

Putusan 445/Pdt.G/2022/PA.Mpw Halaman 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- orang tua PENGGUGAT untuk menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT dan TERGUGAT memutuskan untuk tinggal bersama di rumah orang tua PENGGUGAT;
9. Bahwa pada seminggu pertama di bulan maret 2022 saat PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama, PENGGUGAT menemukan bukti pesan whatsapp di Handphone milik TERGUGAT yang menunjukkan bahwa TERGUGAT memiliki wanita idaman lain atau berselingkuh sehingga PENGGUGAT tidak mengizinkan TERGUGAT untuk tinggal bersama PENGGUGAT untuk sementara waktu;
10. Bahwa dalam masa PENGGUGAT dan TERGUGAT berpisah sementara waktu, orang tua TERGUGAT ternyata menggunjing tentang diri PENGGUGAT kepada banyak orang sehingga gunjingan tersebut terdengar ke telinga keluarga PENGGUGAT;
11. Bahwa pada saat PENGGUGAT di gunjing oleh orang tua TERGUGAT, PENGGUGAT sudah mencoba mencurahkan semuanya kepada TERGUGAT sebagai seorang suami, namun tidak ditanggapi dengan baik karena TERGUGAT bersikukuh membela orang tua dan saudara kandung TERGUGAT bahkan sampai MENALAK penggugat pada tanggal 3 April 2022;
12. Bahwa saat ini PENGGUGAT merasa tidak dihargai dan tidak dipedulikan pendapat dan perasaannya sebagai seorang istri, karena dari awal pernikahan pihak keluarga TERGUGAT memang sudah tidak menyukai dan selalu mencari kesalahan PENGGUGAT;
13. Bahwa sejak bulan April 2022 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah jarang berkomunikasi dan TERGUGAT juga tidak ada memberikan nafkah kepada PENGGUGAT;
14. Bahwa upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah dilakukan baik dari pihak keluarga PENGGUGAT maupun dari pihak keluarga TERGUGAT namun tidak pernah berhasil atau gagal sehingga rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan akhirnya PENGGUGAT memilih jalan yang terbaik

Putusan 445/Pdt.G/2022/PA.Mpw Halaman 3 dari 13



yakni bercerai;

15. Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, yaitu terhitung sejak bulan maret 2022 hingga gugatan ini diajukan;

16. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga atau perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus serta tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami-istri, maka sudah sepantasnya perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pertengkaran terus-menerus yang terjadi diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT dapat menjadi dasar bagi putusnya Perkawinan serta sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu

17. dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak ;

Berdasarkan dalil/alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Xxx Kelas IB cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak Satu Bain Sughra dari TERGUGAT (Tergugat) terhadap PENGGUGAT (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil dan/atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar Penggugat bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx Tanggal 25 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx XxxKabupaten Xxx, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen di kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan beri tanda P;

B. Saksi:

1. Xxx, 10 Sep. 1967, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pensiunan PT Pos, tempat tinggal di Xxx, Xxx Xxx, Kabupaten Xxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah dan saksi adalah ayah tiri Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan terakhir di rumah orang tua Tergugat di Xxx, Kecamatan Xxx

Putusan 445/Pdt.G/2022/PA.Mpw Halaman 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Xxx, Kabupaten Xxx dan selama berumah tangga belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan bahagia namun sejak satu tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkar hal mana Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat dan ada pihak ketiga (keluarga Tergugat) yang ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal ini saksi ketahui sendiri dari penuturan Penggugat;
- Bahwa pada bulan April 2022, Tergugat datang ke rumah saksi dan menyerahkan kembali Penggugat kepada ibu Penggugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2022 sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama pisah sudah tidak saling menemui satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Xxx, 04 Agustus 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan di PT Pos, bertempat tinggal di Xxx, Xxx Xxx, Kabupaten Xxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah dan saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan terakhir di rumah orang tua Tergugat di Xxx, Kecamatan Xxx Xxx, Kabupaten Xxx dan selama berumah tangga belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan bahagia namun sejak satu tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkar

Putusan 445/Pdt.G/2022/PA.Mpw Halaman 6 dari 13



hal mana Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat dan ada pihak ketiga (keluarga Tergugat) yang ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal ini saksi ketahui sendiri dari penuturan Penggugat;

- Bahwa pada bulan April 2022, Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berupaya komunikasi dengan Tergugat perihal rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2022 sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama pisah sudah tidak saling menemui satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Xxx Kelas IB, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Xxx Kelas I B berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Putusan 445/Pdt.G/2022/PA.Mpw Halaman 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, berkode P, yang mana telah memenuhi syarat-syarat formil maka alat bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah berkekuatan lengkap mengingat Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 285, 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Putusan 445/Pdt.G/2022/PA.Mpw Halaman 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi dan keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi hal mana Tergugat telah menyerahkan kembali Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan lamanya dan selama pisah sudah tidak saling menemui satu sama lain serta telah diupayakan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg meskipun keterangan saksi-saksi perihal perselisihan dan pertengkaran diketahui dari penuturan Penggugat sendiri dan hanya mengetahui suatu akibat dari suatu peristiwa (*Recht Gevolg*) Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P serta saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
2. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan lamanya dan selama itu sudah tidak saling menemui satu sama lain;
3. Tergugat menyerahkan kembali Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;
4. Penggugat sudah diupayakan agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur keutuhan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kecuali disepakati lain oleh kedua belah pihak dalam kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 yang menyatakan bahwa "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 96 yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi :

ومن دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya: "Barangsiapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama, kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk dhalim dan gugurlah haknya".

dan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan" ;

Menimbang bahwa Hakim perlu pula menerapkan ibarat Kitab Bujairimi Minhajut Thulab Juz IV halaman 346 untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

واذا اشدت عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Putusan 445/Pdt.G/2022/PA.Mpw Halaman 10 dari 13



Artinya : "Apabila kebencian istri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, telah terbukti menurut hukum dan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik yang paling tepat untuk menceraikan Tergugat dan Penggugat adalah dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra patut untuk dikabulkan dan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat(**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Putusan 445/Pdt.G/2022/PA.Mpw Halaman 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa, 3 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumaadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh Achmad Syauqi, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Syafie, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Achmad Syauqi, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Syafie, S.H,

1. PNBP		
Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Pemberitahuan	:	Rp. 10.000,00
2. Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 150.000,00
4. Meterai	:	Rp. 10.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp. 75.000,00
Jumlah	:	Rp. 355.000,00

Putusan 445/Pdt.G/2022/PA.Mpw Halaman 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan 445/Pdt.G/2022/PA.Mpw Halaman 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)